

# HUKUM PAJAK

*PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA*

# Pendahuluan

## *Pajak Penghasilan:*

*Pembebanan pajak oleh Negara kepada orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.*

## Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983

- *Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.*

---

## Dasar Hukum

Pasal 23A UUD RI Tahun 1945

---

UU No. 7 Tahun 1983

---

UU No. 7 Tahun 1991

---

UU No. 17 Tahun 2000

---

UU No. 36 Tahun 2008

---

UU No. 11 Tahun 2020

---

UU No. 7 Tahun 2021

---

PERPPU No. 2 Tahun 2022

---

Peraturan Pelaksana (PP, PMK, PERDJP, dll)

---

# Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

## *Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008*

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- ◉ orang pribadi;
- ◉ warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- ◉ badan;
- ◉ bentuk usaha tetap (BUT).

# Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

*Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008*

## Subjek PPh

- Subjek Pajak Dalam Negeri
- Subjek Pajak Luar Negeri

# Subjek Pajak Dalam Negeri

## *Pasal 2 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008*

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;*

- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

# Subjek Pajak Luar Negeri

## *Pasal 2 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008*

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;*

*b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.*

# Bentuk Usaha Tetap (BUT)

## *Pasal 2 ayat (5) UU No. 36 Tahun 2008*

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang

h. pertambangan dan  
penggalian sumber alam,  
wilayah kerja  
pengeboran yang  
digunakan untuk eksplorasi  
pertambangan;

- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

- i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

n. komputer, agen elektronik,  
atau peralatan otomatis yang  
dimiliki, disewa, atau  
digunakan oleh penyelenggara  
transaksi elektronik untuk  
menjalankan kegiatan usaha  
melalui internet.

Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan  
*Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008*

Tidak termasuk Subjek Pajak  
sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2 adalah:

a. Kantor perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

- 1 Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
- 2 tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

# Objek Pajak Penghasilan

Pada dasarnya objek PPh dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

- 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas;*
- 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;*
- 3. Penghasilan dari modal; dan*
- 4. Penghasilan lain-lain, misalnya pembebasan utang dan hadiah*

# Objek Pajak Penghasilan

## *Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008*

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;*
- 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;*

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

*4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang*

*5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;*

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

# Tarif PPh WP Orang Pribadi Dalam Negeri

## *Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2021*

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
1.	sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5 %
2.	di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
3.	di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
4.	di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)	30 %
5.	di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)	35%

# Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) *Pasal 7 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021*

- ⦿ Untuk diri WPOP : Rp. 54.000.000,00
- ⦿ Tambahan untu WP yg kawin : Rp. 4.500.000,00
- ⦿ Tambahan untuk seorang istri yang memiliki penghasilan : Rp. 54.000.000,00
- ⦿ Tambahan untuk setiap anggota keluarga yg menjadi tanggungan (maks 3) : Rp. 4.500.000,00

## *Pasal 7 ayat (2a) UU No. 7 Tahun 2021*

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

# Tarif PPh WP Orang Pribadi Dalam Negeri

## Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
1.	sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 %
2.	di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
3.	di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
4.	di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

# Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

## *PMK No. 101/PMK.010/2016*

- ⦿ Untuk diri pegawai : Rp. 54.000.000,00
- ⦿ Tambahan bagi yg kawin : Rp. 4.500.000,00
- ⦿ Tambahan untuk seorang istri yang memiliki penghasilan : Rp. 54.000.000,00
- ⦿ Tambahan untuk setiap anggota keluarga yg menjadi tanggungan (maks 3) : Rp. 4.500.000,00

**Tarif PPh WP Badan Dalam Negeri dan BUT**  
*Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2021*

**b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.**

# Contoh

## Perhitungan PPh Untuk WP Orang Pribadi

### Perhitungan Menurut UU No. 7 Tahun 2021

Jumlah PKP Rp.600.000.000,00

PPh Terutang :

5% x Rp. 60.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00

15% x Rp.190.000.000,00 = Rp. 28.500.000,00

25% x Rp.250.000.000,00 = Rp. 62.500.000,00

30% x Rp.100.000.000,00 = Rp. 30.000.000,00

**Jumlah = Rp. 124.000.000,00**

# Contoh

## Perhitungan PPh Untuk WP Orang Pribadi

### Perhitungan Menurut UU No. 36 Tahun 2008

Jumlah PKP Rp.600.000.000,00

PPh Terutang :

5% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

15% x Rp.200.000.000,00 = Rp. 30.000.000,00

25% x Rp.250.000.000,00 = Rp. 62.500.000,00

30% x Rp.100.000.000,00 = Rp. 30.000.000,00

**Jumlah = Rp. 125.000.000,00**

# Contoh

## Perhitungan PPh Untuk WP Orang Pribadi

### Perhitungan Menurut UU No. 7 Tahun 2021

Jumlah PKP Rp.746.000.000,00

PPh Terutang:

5% x Rp. 60.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00

15% x Rp.190.000.000,00 = Rp. 28.500.000,00

25% x Rp.250.000.000,00 = Rp. 62.500.000,00

30% x Rp.246.000.000,00 = Rp. 73.800.000,00

**Jumlah = Rp. 167.500.000,00**

# Contoh

## Perhitungan PPh Untuk WP Orang Pribadi

### Perhitungan Menurut UU No. 7 Tahun 2021

Jumlah PKP Rp.800.000.000,00

PPh Terutang:

5% x Rp. 60.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00

15% x Rp.190.000.000,00 = Rp. 28.500.000,00

25% x Rp.250.000.000,00 = Rp. 62.500.000,00

30% x Rp.300.000.000,00 = Rp. 90.000.000,00

**Jumlah = Rp. 184.000.000,00**

# PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 diterapkan untuk penghasilan yang diterima oleh:

- Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai dan distributor *MLM/direct selling* dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- Penerima honorarium, uang saku, komisi, dan penghargaan dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan Penghasilan bruto.

# PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh :

- Bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan *pembayaran atas penyerahan barang*.
- Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun badan swasta berkenaan dengan *kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain*.

# Lanjutan

## Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

- Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang (2,5 % s/d 7,5 %)
- Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, BI, BULOG, PT. PLN, PT. PERTAMINA, dan BANK BUMN yang melakukan pembayaran atas pembelian barang (1,5 %)

# PPh Pasal 23

- PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21.

# Pemotong PPh Pasal 23

- Badan pemerintah
- Wajib pajak badan dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- BUT
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal  
P a j a k

# PPH Pasal 26

- PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT di Indonesia.

# Pemotong PPh Pasal 26

- ◉ Badan Pemerintah
- ◉ Subjek Pajak dalam negeri
  - ◉ Penyelenggara kegiatan
    - ◉ BUT
- ◉ Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia

# Tarif dan Objek PPh Pasal 26

- 20 % (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh WP luar negeri berupa *dividen, premium, diskonto, royalti, sewa; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah, penghargaan dan pensiun; penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.*